



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

**KODE  
DOKUMEN**

.....

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Fiqih Siyash	HK1206	Penelitian dan Pengembangan	T= 3	P = 0	IV (Empat)	10 Juni 2021
<b>OTORITASI / PENGESAHAN</b>	<b>DOSEN PENGEMBANG RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ka PRODI</b>	
	Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H. Muhammad. Fadli Asri ,S.H.L.LM Moh. Ery Kusmiadi, M.H.		Moh. Ery kusmiadi M.H		Muhammad. Fadli Asri ,S.H.L.LM	
<b>CPL-Capaian Pembelajaran (CP)</b>	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-S-9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri				
	CPL-PP-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mempelajari pengantar Hukum Islam				
	CPL-PP-4	Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam Fiqih Siyash				
	CPL-KU-1	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.				
	CPL-KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.				
	CPL-KK-1	Mampu mengimplementasikan pemahaman terkait Fiqh Siyash dalam kegiatan kegamaan.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK	Memiliki pemahaman mendalam terkait fiqh siyash dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari				
	CPL=> Sub-CPMK					
CPL-S-9	Sub-CPMK-1. Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan					
CPL-PP-1	Sub-CPMK-2. Mampu bekerja dalam Tim dengan menghargai perbedaan pandangan serta pendapat Sub-CPMK-3. Mampu memiliki kejujuran akademik dalam menyajikan karya tulis ataupun produk lainnya.					
CPL-KU-1	Sub-CPMK-4. Mampu memiliki pemikiran yang kritis dan analisis yang tajam dalam mengemukakan pendapat dan menyelesaikan persoalan.					

		Sub-CPMK-5. Mampu memperhatikan tindakan – tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sub-CPMK-6. Mampu Memahami tujuan Fiqih Siyasah
	CPL-KU-2	Sub-CPMK-8. Mampu memahami bentuk perlindungan hukum, penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara.
	CPL-KK-1	Sub-CPMK-7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
<b>Diskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Fiqih Siyasah yang diberikan di Program Studi Ilmu Hukum berupaya memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa sehingga, mata kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk dapat memahami istilah yang terdapat dalam Fiqh Siyasah, Mahasiswa mampu memecahkan problema kenegaraan yang terjadi di masyarakat, misalnya problema integritas pemimpin, disintegrasi wilayah, dan problema pemilu.	
<b>Bahan kajian (BK): Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara Hukum di dalam Fiqih Siyasah</li> <li>2. Kedudukan, Kewenangan Dan Tindakan Hukum Pemerintah</li> <li>3. Kenegaraan dalam Pandangan Islam</li> <li>4. Nilai-Nilai dalam Fiqih Siyasah</li> <li>5. Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Dan Pertanggungjawaban Hukum, Dalam Dalam Pemahaman Fiqih Siyasah</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abd al-Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam</li> <li>2. Abd, Muin Salim, Fiqih Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an, Cet II PT Rajagrafindo Persada</li> <li>3. Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004</li> <li>4. Ahmad Muflih Saefuddin, Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim, Gema Insani Press, Jakarta, 1996</li> </ol>	
	<b>Pendukung :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Akram Dhiya, SI-Umuri, Seleksi Sirah Nabawiyah: Studi Kritis Muhadditsin Terhadap Riwayat Dhaif, Darul Falah, Jakarta</li> <li>6. Ali Mohammad Daud, Haji Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia Jakarta, Rajawali Pers, 2015.</li> </ol>	
<b>Dosen Pengampu</b>		
<b>MK Syarat</b>	Pengantar Hukum Indonesia	

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian %
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap muka/Luring	Daring		
1	2	3	4	5	6	7	8

1-2	Sub-CPMK-1: Memahami rencana perkuliahan dan sistem penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran	<p>a. Ketepatan menjelaskan tentang penjelasan umum pelaksanaan perkuliahan</p> <p>b. Ketepatan menjelaskan Fiqih Siyasah</p>	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme)</p> <p>Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis</p>	<p>a. Kuliah: b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	eLearning:	<p>a. Penjelasan tentang penjelasan umum pelaksanaan perkuliahan</p> <p>b. Penjelasan peristilahan hukum administrasi negara</p>	10
3-4	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan siyash dusturiyah	<p>a. Ketepatan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum tata Negara dalam pandangan Islam</p> <p>b. Ketepatan menjelaskan sumber – sumber Fiqih Siyasah</p>	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme)</p> <p>Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis</p>	<p>a. Kuliah: b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	eLearning:	<p>a. Pengertian dan ruang lingkup hukum Fiqih Siyasah</p>	15
5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan siyash dawliyah	<p>Ketepatan dalam menjelaskan dan merumuskan hubungan tata negara dan Fiqih Siyasah</p>	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme)</p> <p>Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis</p>	<p>a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	eLearning:	<p>Hubungan antara hukum tata negara dan Fiqih Siyasah</p>	15

6-7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan siyasah dawliyah	a. Ketepatan menjelaskan kedudukan hukum pemerintah dalam Siyasah Dawliyah	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Kedudukan, Hukum Pemerintah dalam Fiqih siyasah	5
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
9-10	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan siyasah maliyah	a. Ketepatan menjelaskan siyasah amaliyah dan sumber-sumber siyasah Amaliyah	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Siyasah Amaliyah dan sumber-sumber	5
11-12	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan siyasah maliyah (2) Mahasiswa mampu menjelaskan masalah zakat, kharaj, wakaf, dsb., dan prospek pemberdayaan ekonomi umat	Kepatan menjelaskan mengenai masalah zakat wakaf dan Pemberdayaan ekonomi	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Zakat wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi	15

13-14	Sub-CPMK-8: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan Islam dan demokrasi	a. Ketepatan dalam menjelaskan hubungan islam dan Demokrasi	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah b. Diskusi [TM: 1x(3x50'')] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning:	Hubungan Islam Demokrsai	5
15	Sub-CPMK-7: mampu Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan negara dan masalah oposisi	Ketepatan dalam menjelaskan Negara dalam Oposisi	Kriteria: presentase mandiri	Kuliah dan diskusi; presentase dan diskusi [TM: 1x(3x50'')]	eLearning	Negara dalam Oposisi	30
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						

## INSTRUMEN PENILAIAN (SIKAP)

Mata Kuliah : Fiqih Siyazah  
 Kode Mata Kuliah : HK1206  
 SKS : 2  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Capaian Pembelajaran : CPL-S9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri  
 Dosen Pengampu : Moh. Ery Kusmiadi S.H., M.H.

No.	Aspek Pengamatan	Skor					Ket.
		Sangat Baik $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1	Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan Perkuliahan						
2	Memberi salam sebelum dan sesudah Berpendapat						
3	Menghargai pendapat orang lain						
4	Sopan dalam mengemukakan pendapat						
5	Menggunakan bahasa dengan baik saat menjawab pertanyaan dari orang lain.						
<b>Skor</b>							

## INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Fiqih Siyashah  
 Kode Mata Kuliah : HK1206  
 SKS : 2  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya

Dosen Pengampu :

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor $< 21$	
1.	Ketepatan menjelaskan konsep dasar hukum perdata internasional						
2.	Ketepatan menjelaskan konsep dasar renvoi						
3.	Keruntutan dalam menyampaikan ide atau gagasan secara lisan						
4.	Ketepatan dalam melakukan analisis terhadap kasus perdata internasional						
<b>Skor</b>							

## INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Fiqih Siyasah  
 Kode Mata Kuliah : HK1206  
 SKS : 2  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur  
 Dosen Pengampu : Moh. Ery Kusmiadi S.H., M.H.

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor $< 21$	
1.	Menjawab pertanyaan secara benar						
2.	Melaksanakan tugas secara individu						
3.	Melaporkan pekerjaan sesuai waktu yang Ditetapkan						
4.	Merumuskan permasalahan penelitian dan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan yang bermutu, terukur, dan sah.						
<b>Skor</b>							



## INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN KHUSUS

Mata Kuliah : Fiqih Siyashah  
 Kode Mata Kuliah : HK1206  
 SKS : 2  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Capaian Pembelajaran : CPL-KK-1 Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus  
 Dosen Pengampu : Moh. Ery Kusmiadi S.H., M.H.

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor $< 21$	
1.	Menemukan permasalahan yang terbaru berdasarkan fenomena yang ada						
2.	Merumuskan permasalahan secara tepat						
3.	Ketepatan menyusun kerangka pikir secara Tepat						
4.	Penggunaan bahasa secara tepat dan benar						
<b>Skor</b>							

## **INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN**

Mata Kuliah : Fiqih Siyasah  
Kode Mata Kuliah : HK1206  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Capaian Pembelajaran : CPL-PP1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang (1) norma, keadilan, dan kebenaran, (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, Hukum Anglo saxon, dan hukum Adat.  
Dosen Pengampu : Moh. Ery Kusmiadi S.H., M.H.

### **Soal Ujian Akhir Semester**

### Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
<b>Jumlah</b>							
<b>Rata-rata skor</b>							

## INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN)

Mata Kuliah	: Fiqih Siyasah
Kode Mata Kuliah	: HK1206
SKS	2
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum
Capaian Pembelajaran	: CPL-PP4. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat
Dosen Pengampu	: Moh. Ery Kusmiadi S.H., M.H.

### Soal Ujian Tengah Semester

### Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik $\geq 81$	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
<b>Jumlah</b>							
<b>Rata-rata skor</b>							

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.